



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
BALI
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 AMLAPURA
JALAN CEMPAKA, AMLAPURA 80812; TELEPON (0363) 22027, 23133; FAKSIMILE (0363) 22027;
SUREL cso.amlapura@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/amlapura

Nomor : S-452/KPN.2203/2024

23 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perluasan Pembayaran Common Expenses melalui Platform Pembayaran Pemerintah ke Seluruh Satker Lingkup KPPN Amlapura

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Amlapura

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah dan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan tanggal 20 September 2024 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perluasan Pembayaran Common Expenses melalui Platform Pembayaran Pemerintah ke Seluruh Kementerian Negara/Lembaga oleh Kanwil DJPb dan KPPN, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- Pembayaran common expenses melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) telah berjalan sejak bulan Agustus 2021. Sampai September 2024, piloting telah dilakukan di seluruh satker Kementerian Keuangan dan diperluas ke 6 (enam) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yaitu:
 - Badan Siber dan Sandi Negara
 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 - Lembaga Administrasi Negara
 - Komisi Pemberantasan Korupsi
 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui sebagai berikut:
 - Transaksi common expenses merupakan jenis layanan yang sudah feasible / bisa diterapkan untuk diperluas ke K/L karena secara proses bisnis sudah settle;
 - interkoneksi antara core system DJPb dengan sistem PT PLN dan PT Telkom sudah berjalan stabil; dan
 - perlunya akselerasi perluasan agar manfaat dari PPP bisa dirasakan semakin luas dan masif sehingga memberikan dampak signifikan terhadap upaya peningkatan simplifikasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, akan dilaksanakan roll-out pembayaran Common Expenses pada seluruh kementerian negara/lembaga kecuali Kementerian Pertahanan dan POLRI yang akan diatur tersendiri.
- KPPN melaksanakan pendampingan *Roll-out* pembayaran *common expenses* pada seluruh satuan kerja kecuali POLRI, dengan tahapan sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
|----|---|----------------------|
| 1. | Sosialisasi Pembayaran <i>Common Expenses</i> melalui PPP | 23 September 2024 |
| 2. | Pendampingan PraPembayaran | 23-30 September 2024 |

| | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|
| 3. | Pendampingan Proses Pembayaran | 8-11 Oktober 2024 |
| 4. | Monitoring dan Pengawasan Pembayaran | Setiap bulan |
| 5. | <i>Complaint Handling</i> | Setiap bulan |

5. Hal-hal terkait pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah dapat diakses pada <https://linktr.ee/commonexpenseppp>. Petunjuk Teknis pelaksanaan *Roll-out* pembayaran *common expenses* melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana terlampir.

Selanjutnya dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan semua layanan KPPN Amlapura tidak dipungut biaya Rp.0,-. Untuk itu dimohon tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai KPPN Amlapura atas layanan yang diberikan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Amlapura



Ditandatangani secara elektronik
I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN *COMMON EXPENSES* MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH (PPP) PADA SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pelaksanaan pembayaran melalui PPP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam *Piloting* Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Pembayaran *common expenses* (tagihan energi listrik dan tagihan jasa telekomunikasi) melalui PPP adalah mekanisme pembayaran dengan sistem interkoneksi antara *core system* yaitu aplikasi SAKTI dan SPAN dengan sistem mitra yaitu PT PLN (Persero) dan PT Telkom Indonesia.

Pembayaran *common expenses* melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) ke Kementerian Negara/Lembaga (K/L) akan dimulai pada bulan Oktober 2024 atas penggunaan layanan bulan September 2024. Penetapan peserta *piloting* pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui PPP masih dalam proses penetapan Keputusan Menteri Keuangan. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa peserta *piloting* mencakup seluruh K/L kecuali Kementerian Pertahanan dan POLRI.

Perluasan pembayaran *common expenses* melalui PPP ke K/L melibatkan Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PF PTPN) atau Seksi yang menangani fungsi Manajemen Satuan Kerja, apabila belum terdapat PF PTPN. Hal ini selaras dengan Standar Operasional *Piloting* Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah yang diatur dalam KEP-195/PB/2021 terkait melakukan proses pengawasan transaksi PPP melalui dashboard. Rincian kegiatan dalam rangka perluasan pembayaran *common expenses* yang dilakukan oleh PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN adalah sebagai berikut:

- A. Sosialisasi Pembayaran *Common Expenses* melalui PPP
- B. Pendampingan PraPembayaran
- C. Pendampingan Proses Pembayaran
- D. Monitoring dan Pengawasan Pembayaran
- E. *Complaint Handling*

Berikut penjelasan masing-masing rincian kegiatan di atas.

A. Sosialisasi Pembayaran *Common Expenses* melalui PPP

Sosialisasi pembayaran *common expenses* melalui PPP ke seluruh satker K/L kecuali Kementerian Pertahanan dan POLRI di wilayah kerja masing-masing KPPN dilakukan pada tanggal **20 September 2024 sampai dengan 27 September 2024**. Sosialisasi dapat dilakukan *offline* maupun *online* sesuai kebutuhan/kondisi masing-masing KPPN. Sosialisasi yang disampaikan oleh PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN paling sedikit meliputi:

- a. Gambaran umum ekosistem PPP;
- b. Dasar hukum pelaksanaan PPP;
- c. Manfaat PPP;
- d. Perubahan proses bisnis sebelum dan sesudah PPP; dan



e. *Scheduled payment* pembayaran *common expenses* melalui PPP.

Materi sosialisasi tersebut dapat diakses melalui link <https://s.id/sosialisasiPPP>. Pada saat melakukan sosialisasi, PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN agar:

- a. menyampaikan ke satker untuk melakukan inventarisasi nomor identitas pelanggan PLN dan Telkom. Nomor identitas pelanggan PLN/nomor meter yang telah diinventarisasi satker dapat diinput melalui link <https://s.id/InventarisasiID> untuk dilakukan pengecekan Kode Golongan oleh PT PLN. Pengecekan status atas nomor identitas pelanggan PLN dapat dilihat oleh KPPN dan satker melalui link https://s.id/dashboardCE_KL; dan
- b. mengingatkan satker untuk tidak melakukan pembayaran juga di kanal lain dan menonaktifkan autodebet Kartu Kredit Pemerintah atas transaksi yang telah dilakukan di PPP agar tidak terjadi pembayaran doble.

Selanjutnya, dalam rangka monitoring pelaksanaan sosialisasi, PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS pada **masing-masing KPPN agar menyampaikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada satuan kerja mitra kerjanya.**

B. Pendampingan Prapembayaran

PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN melakukan pendampingan prapembayaran berupa (1) perekaman nomor identitas pelanggan, (2) *import supplier*, dan (3) *mapping* akun kepada satker di wilayah kerjanya, **mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 30 September 2024**. Pendampingan dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* sesuai kebutuhan/kondisi masing-masing KPPN dengan **melibatkan Mitra (PLN/Telkom) setempat**. Selanjutnya, dalam rangka monitoring pelaksanaan pendampingan prapembayaran, PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS pada **masing-masing KPPN agar menyampaikan pelaksanaan kegiatan pendampingan prapembayaran paling lambat tanggal 30 September 2024.**


B.1 Perekaman Nomor Identitas Pelanggan

Jadwal perekaman, perubahan, dan penghapusan (RUH) nomor identitas pelanggan dilakukan setiap **tanggal 21 sampai dengan tanggal terakhir sebelum bulan pembayaran**. Syarat dalam perekaman nomor identitas pelanggan di SAKTI adalah sebagai berikut:

- 1) Nomor meter PLN yang direkam di SAKTI pada K/L kecuali Kementerian Pertahanan dan POLRI, wajib memiliki **kode golongan (Kogol) 2** yaitu Pelanggan Instansi.
- 2) Perekaman nomor internet hanya dapat dilakukan untuk penggunaan **indihome** saja.
- 3) Perekaman nomor telepon Telkom wajib dilakukan perekaman **pairing-nya**, karena tagihan melalui PPP disampaikan secara detail yaitu ditagihkan masing-masing, baik telepon maupun internetnya. Pengecekan *pairing* nomor identitas pelanggan Telkom dapat dilihat melalui menu di SAKTI.
- 4) Perekaman nomor meter/nomor telepon/nomor internet di SAKTI cukup dilakukan sekali saat awal implementasi kecuali jika terdapat perubahan berupa penghapusan nomor lama/perekaman nomor baru maka dilakukan mengikuti jadwal RUH.

Pendampingan perekaman nomor identitas pelanggan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan tim PPP (*Ad hoc*) yang dapat diakses melalui link <https://linktr.ee/commonexpenseppp>.

Langkah-langkah perekaman nomor identitas pelanggan pada SAKTI adalah sebagai berikut:




Pada user staf PPK/Bendahara: klik pembayaran – referensi – referensi data pelanggan. Pada tampilan Referensi Pembayaran Belanja Operasional, pilih jenis layanan (PLN/Telkom), kemudian input No.telepon/No.meter, lalu klik cari. Jika ID Pelanggan dan Nama Pelanggan muncul, selanjutnya klik Refresh dan klik rekam. Nomor identitas pelanggan berhasil direkam di SAKTI jika sudah muncul di tabel.

B.2 Import Supplier

Import supplier cukup dilakukan **di awal implementasi**. Setelah satker melakukan perekaman nomor identitas pelanggan di SAKTI maka dapat dilanjutkan dengan *import supplier*. Langkah-langkah *import supplier* adalah sebagai berikut:

Pada user staf PPK/Bendahara, klik komitmen – ADK – *import supplier* (interkoneksi langsung dengan SPAN). Tampilan untuk *import supplier* adalah sebagai berikut:



Pada tampilan *import supplier*, pilih kode KPPN satker bayar, pilih tipe *supplier 2 – Penyedia Barang dan Jasa*, *input* nomor rekening lalu klik cari.

Nomor rekening PLN adalah:

BPD DKI

Penerima: PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI


No. Rek: 9901235400000000

Nomor rekening Telkom adalah:

BANK RAKYAT INDONESIA

Penerima: PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE

No. Rek: 120101000014303



Pada supplier yang telah muncul , selanjutnya centang pada kolom pilih lalu klik import.




B.3 Mapping Akun

Mapping akun cukup dilakukan **sekali dalam satu tahun anggaran**. Masing-masing nomor identitas pelanggan yang telah direkam di SAKTI, wajib dilakukan *mapping* terhadap akun belanjanya. Proses *mapping* dilakukan untuk memberikan batasan COA yang otomatis akan digunakan dalam pembayaran dalam setiap nomor identitas pelanggan baik nomor PLN maupun Telkom. Jika terdapat perubahan akun, satker dapat melakukan *mapping* ulang sesuai kebutuhan.

Langkah-langkah *mapping* akun adalah sebagai berikut:

Klik pembayaran – referensi – *mapping* COA SPM – pilih tab PPP. Pada *list* COA PPP, pilih akun kemudian pindahkan Id PPP belum *mapping* ke Id PPP sudah *mapping* dengan klik tanda > atau >> untuk *mapping*.



C. Pendampingan Proses Pembayaran


PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN melakukan pendampingan proses pembayaran berupa (1) perekaman SPP, dan (2) perekaman SPM kepada satker di wilayah kerjanya **mulai tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024**. Pendampingan dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* sesuai kebutuhan/kondisi masing-masing KPPN.

Selanjutnya, dalam rangka monitoring pelaksanaan pendampingan proses pembayaran, PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS pada **masing-masing KPPN agar menyampaikan pelaksanaan kegiatan pendampingan proses pembayaran paling lambat tanggal 14 Oktober 2024.**

C.1 Perekaman SPP

Mitra menyampaikan tagihan setiap bulannya ke SAKTI bersamaan dengan lampiran PDF tagihan yang ditandatangani secara elektronik dan tersertifikasi. Salah satu pengujian yang dapat dilakukan PPK adalah melakukan pengecekan keabsahan tanda tangan elektronik yang disampaikan mitra. Perekaman SPP mengikuti langkah sebagai berikut:


Pada user staf PPK, pilih Pembayaran – RUH Pembayaran – Catat/Ubah SPP. Pada tampilan catat/ubah SPP sebagaimana pada gambar berikut, pilih jenis SPP yang digunakan yaitu 231 LS non kontraktual – Belanja Operasional. Selanjutnya pilih jenis pembayaran yaitu PLN/Telkom. PLN/Telkom akan menyampaikan informasi tagihan *outstanding* penggunaan langganan setiap nomor identitas pelanggan sampai dengan periode tagihan pada bulan berjalan. *Supplier* dan nomor rekening PLN/Telkom sudah otomatis dipilih oleh sistem.




C.2 Perekaman SPM

Perekaman SPM mengikuti langkah sebagai berikut:


Pada *user* PPSPM, pilih Pembayaran – Validasi – Validasi SPM, maka akan muncul tampilan pilih *resume* tagihan sebagai berikut:




Pada tampilan pilih *resume* tagihan, pilih tagihan yang akan diproses kemudian klik setuju.



Pada proses setuju, *input passphrase* lalu klik proses, maka proses validasi SPM berhasil dilakukan.



Pada tahapan selanjutnya adalah OTP ADK SPM Belanja Operasional, langkah yang dilakukan adalah klik Pembayaran – ADK – ADK SPM OTP.



Pada tampilan ADK SPM Interkoneksi OTP, pilih SPM yang akan diproses lalu klik proses ADK SPM. Selanjutnya klik Req OTP via SMS lalu input OTP yang diperoleh dari SMS kemudian klik proses, maka pengiriman ADK SPM ke KPPN berhasil dilakukan.



D. Monitoring dan Pengawasan Pembayaran

Seksi PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN melakukan **monitoring dan pengawasan pada transaksi perdana dan transaksi setiap bulannya** melalui *dashboard monitoring* pada MONSAKTI menu monitoring Platform Pembayaran Pemerintah. *Monitoring* dan pengawasan pembayaran yang dilakukan meliputi (1) *monitoring* nomor identitas pelanggan, dan (2) monitoring dan pengawasan atas pembayaran belanja *common expenses* PPP.

Tim Pokja Layanan Operasional PPP (*Ad Hoc*) akan melakukan pemantauan dan konfirmasi atas pelaksanaan *monitoring* dan pengawasan pembayaran yang dilakukan oleh PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN. PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN agar menyampaikan keterangan atas tagihan yang tidak diproses satker kepada kantor pusat.

D.1 *Monitoring* Nomor Identitas Pelanggan

Monitoring nomor identitas pelanggan perdana dan rutin setiap bulannya bertujuan untuk mengetahui *detail history* waktu satker melakukan RUH nomor identitas pelanggan dan melakukan pengecekan kepemilikan atas nomor identitas pelanggan pada satker.


D.2 *Monitoring* dan Pengawasan atas Pembayaran Belanja *Common Expenses* PPP

Monitoring dan pengawasan atas pembayaran belanja *common expenses* PPP perdana dan rutin setiap bulannya bertujuan untuk:

- 1) mengetahui satker yang belum proses SPP;
- 2) mengetahui satker yang belum proses SPM;
- 3) mengetahui satker yang belum terbit SP2D;
- 4) mengetahui *detail history* tagihan satker tiap nomor identitas pelanggan; dan
- 5) mengetahui nomor identitas pelanggan di SAKTI yang tidak muncul tagihannya.

E. Penanganan Masalah (*Complaint Handling*)

PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN merespon kendala/komplain/pertanyaan yang disampaikan satker. Pelaksanaan dalam mengatasi komplain atau pertanyaan yang dilakukan oleh satker mengikuti alur sebagaimana berikut:



Penjelasan atas alur pelaksanaan dalam mengatasi komplain atau pertanyaan oleh satker yaitu sebagai berikut:

- 1) Satker mengajukan kendala/komplain/pertanyaan saat proses tagihan *common expenses* melalui PPP.
- 2) PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN merespon kendala/komplain/pertanyaan yang disampaikan satker atas permasalahan yang telah teridentifikasi sebagaimana berikut.

| Nama Kendala | Penyebab | Solusi |
|---|---|--|
| Gagal simpan SPP | Karena hapus dan rekam SPP | Koordinasi dengan Pokja IT dan Telkom untuk menghapus SPP yang tersangkut |
| NIK Peregister belum terisi | User belum pernah rekam NIK | Edit user dari MSKI atau rekam dari user lain |
| Gagal Rekam ID PLN | Belum mengubah kogol | Mengubah kogol 2 di PLN wilayah Kogol 0 pelanggan umum Kogol 1 TNI/Polri Kogol 2 Instansi Kogol 3 pemda Kogol 4 BUMN |
| Gagal Rekam ID Telkom (Err: No Telepon/No Meter tidak ditemukan) | Karena baru pasang internet/telepon | Tunggu 1 bulan siklus dulu di bayar di kanal lain (pasang baru kemungkinan baru bisa direkam setiap tgl 1 system me refresh data update fastelnya setiap awal bulan) |
| ID Tidak Tertagih Telkom | 1) ID Telkom baru masuk PPP butuh waktu untuk menarik tagihan, 2) kendala teknis Telkom | Konfirmasi ke Tim Operasional, tagihan akan masuk di bulan selanjutnya |
| ID Tidak Tertagih PLN | 1) Sudah dibayarkan satker di kanal lain, 2) Tutup layanan | Konfirmasi ke Tim Operasional |
| Tagihan tidak wajar | 1) Pairing tidak terdaftar di PPP, tagihan PPP detail telepon dan internet 2) Satker lupa belum proses tagihan sebelumnya 3) Error di Mitra | Konfirmasi ke Tim Operasional |
| Nominal tagihan dan SPP berbeda | Kendala pada interkoneksi | Konfirmasi ke Tim Operasional |
| Gagal OTP dan TTE tidak muncul | Kendala sistem SAKTI | Konfirmasi ke Tim Operasional |
| Layanan terisolir/diputus | 1) Kesalahan sistem 2) belum membayar tagihan 3) Kendala jaringan di wilayah setempat 4) gagal flagging lunas | Cek alat pada ID Telkom Konfirmasi dengan Telkom setempat Jika 1 dan 2 tidak ada solusi, konfirmasi ke Tim Operasional |
| Gagal validasi SPP "Err: Maaf proses simpan tidak berhasil - Fault occurred while processing" | Pagu tidak cukup | sesuai keputusan PPK, alternatif: 1) revisi pagu 2) mapping COA, untuk mapping COA harus semua ID |

| | | |
|--|--|--|
| Kendala Proses SPM pada SPAN "Err: Duplikasi filename, sudah pernah diupload, PMRT...." | biasa terjadi di SPAN | Biasanya dibatalkan dan diproses kembali (sebelum tgl 16) |
| Jenis SPM 231 hanya bisa dikirim sebelum pukul 15.00 | Satker telat OTP SPM | Tidak ada solusi, satker harus proses sebelum tanggal 16 s.d. pukul 15.00 atau hari kerja sebelumnya jika hari libur |
| Gagal download http failure response for https://micro-jasper-sakti.kemenkeu.go.id/backend 0 Unknown error | terkendala jaringan | Konfirmasi ke Tim Operasional |
| sudah setuju SPM, TTE tidak muncul | Satker belum melakukan OTP | Setelah OTP baru muncul TTE, bisa dicek dengan cetak arsip SPP atau ulangi langkah |
| Error supplier dengan rekening ... - PT ... tidak ditemukan | supplier belum diimport | Import supplier sesuai panduan |
| Site Supplier belum terdaftar... Pemilik rekening....tidak ditemukan | Kendala SPAN | Tolak di FO KPPN, buat ADK ulang |
| Gagal download PDF "Err: Proses Download Gagal" | Kendala di IT | Konfirmasi ke Tim Operasional |
| Kendala Setujui Tagihan "Err: Maaf proses simpan tidak berhasil - java.lang.Exception: DS_ERROR 500 - Internal Server Error" | gangguan BSSN saat sign | Konfirmasi ke Tim Operasional, menunggu kendala BSSN terselesaikan |
| Detail COA pada Lampiran Surat Permintaan Pembayaran tidak muncul | Kemungkinan terjadi pada satker setelah melakukan revisi anggaran, tidak terbatas hanya transaksi PPP (kemungkinan kendala di SAKTI) | Koreksi COA dengan membuat SPP 516 Mapping COA: Modul Pembayaran - Referensi - Mapping COA |
| Gagal SPP "Err: Maaf, proses simpan tidak berhasil - ORA-20113: Pencarian FA 16 seg gagal# ORA-06512: at "SAKTI_APP.P_GLP_UPDATE_FA_16SEG" , line 206 | Karena ada kemungkinan perubahan segmen COA setiap tahunnya | Koreksi COA dengan membuat SPP 516 Mapping COA: Modul Pembayaran - Referensi - Mapping COA |
| TTE tidak bisa | NIK berubah | Membuat tiket hai, membuat perubahan NIK di HRIS koordinasi dengan setditjen UE1 nya |
| Warning: Lengkapi form terlebih dahulu | Satker belum klik cari setelah input nomor telepon/no meter | Klik tombol cari terlebih dahulu |
| Gagal mendapatkan nomor tagihan dari Telkom | Kendala SAKTI. Proses di SAKTI berbarengan, sangat jarang terjadi | Konfirmasi ke Tim Operasional untuk reset ulang |
| Gagal SPM SPM yang gagal diproses Err: Maaf, proses simpan jurnal manual tidak berhasil | TTE sedang bermasalah | Menunggu TTE dapat digunakan kembali |

| | | |
|---|--|---|
| <p>NRS lama tidak aktif Err: "Supplier dengan rekening xxx tidak ditemukan"</p> | <p>NRS lama tidak aktif dan berubah menjadi NRS baru di SUPPLIER SPAN, sehingga supplier SPAN dan SAKTI tidak sinkron, akibatnya penolakan di KPPN</p> | <p>Solusinya import supplier di SAKTI, sebelumnya konfirmasi ke Tim Operasional untuk kontak tim IT untuk setting nrs baru di SAKTI</p> |
|---|--|---|

Dalam hal pertanyaan satker tidak dapat dijawab oleh PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN, maka dapat diteruskan ke Tim Pokja Layanan Operasional PPP (*Ad Hoc*) melalui Teams: <https://s.id/TeamsPPP>. PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN agar dapat bergabung di Teams PPP. Pertanyaan satker mengenai layanan dari mitra (bukan kendala terkait proses pembayaran), PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN agar dapat menyampaikan ke satker untuk menghubungi Mitra setempat.

- 3) Tim Pokja Layanan Operasional PPP (*Ad Hoc*) merespon pertanyaan satker yang disampaikan oleh PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN. Selanjutnya PF PTPN/Seksi MSKI/PDMS KPPN meneruskan jawaban ke satker. Dalam hal permasalahan yang terjadi melibatkan mitra (PLN/Telkom) maka akan dilakukan mediasi dengan melibatkan mitra, Tim Pokja Layanan Operasional PPP (*Ad Hoc*), dan satker.
- 4) Tim Pokja Layanan Operasional PPP (*Ad Hoc*) berperan untuk menyampaikan evaluasi pelaksanaan pembayaran *common expenses* melalui PPP kepada satker melalui surat elektronik.
- 5) Informasi terkait PPP dapat diakses melalui link <https://linktr.ee/commonexpenseppp>.